

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli dan membayar berbagai keperluan dan menjadi masalah terkadang kebutuhan yang dibeli tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka untuk memenuhi keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar maka dalam jangka pendek sulit dipenuhi apalagi jika harus dipenuhi dari lembaga perbankan. Namun, jika dan yang dibutuhkan dana relatif kecil tidak jadi masalah karena banyak sumber dana yang murah dan cepat mulai dari pinjam tetangga, tukang ijon sampai dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang yang berharga kesulitan dana dapat segera terpenuhi dengan cara menjual barang yang berharga tersebut, sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun risiko barang yang telah terjual dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan atas kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barang-barang kelembagaan tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara meminjam uang kelembagaan pegadaian.

Pegadaian (*pawnshop*) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak. Misalnya biaya pendidikan anak, biaya pengobatan keluarga, kebutuhan dan lain-lain. Dengan demikian lembaga pegadaian mempunyai peran penting terutama untuk memenuhi kebutuhan dana segar (*fresh money*) akibat adanya kebutuhan mendesak.

Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada seseorang untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang ini secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya barang tersebut sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹

Berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seseorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan hutang serta memberikan hak kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak PT.Pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila debitur tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud dalam

¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Gama Press, Jakarta, 2010. Hal. 234

jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada pihak Perum Pegadaian disertai dengan pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang telah ditentukan.²

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara kelembagaan diatur di dalam Peraturan Pemerintahan No. 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian. Lembaga pegadaian awalnya berbentuk suatu perusahaan umum dan berada di bawah naungan Kantor MenteriBadan Usaha Milik Negara tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 maka lembaga pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi perusahaan Perseroan namun tetap dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Masyarakat merasa terbantu dalam usaha memenuhi kebutuhannya manfaat utama yang diperoleh masyarakat (nasabah) yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif sederhana dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu,

² Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Kencana PMG, Jakarta, 2005. Hal. 38-39.

mengingat jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian nasabah juga memperoleh manfaat sebagai berikut:³

1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau instansi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya
2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan berpergian merasa kurang aman
3. menempatkan barang Bergeraknya di tempatnya sendiri atau tidak mempunyai sarana penyimpanan barang bergerak dapat menitipkan barangnya di pegadaian

Dengan gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan menjalankan usaha gadai dan satu-satunya usaha di Indonesia yang resmi hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan, hanya saja menjadi masalah terkadang kebutuhan yang dibeli tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka caranya adalah mengurangi pembelian berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, sedangkan untuk keperluan yang sangat penting dapat dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada termasuk pegadaian.

³ Veithza Rivai, Andria Permata dan Ferry, *Bank and financial Institution Managemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal.1326

Pegadaian prosedurnya tidak berbelit-belit orang tinggal membawa barang untuk dilakukan penafsiran harga setelah dilakukan penafsiran barang bergerak tersebut kemudian dicairkan kredit dengan cara menandatangani surat bukti gadai. Namun di dalam prosedur gadai terkadang sering terabaikan dalam hal ini banyak menimbulkan pertanyaan tentang akibat hukum salah satu yang terjadi adalah ketika menebus barang terdapat identitas yang berbeda dengan pihak yang melakukan penebusan barang dengan surat bukti gadai. Hal tersebut bisa menimbulkan potensi kerugian bagi pihak yang berhak. Oleh karenanya, ternyata surat bukti gadai dan kartu identitas atau kartu tanda penduduk yang dipakai untuk penebusan ternyata diperoleh secara tidak berhak, Berkaitan dengan itu perlu dilakukan penelitian tentang apakah penebusan barang gadai oleh orang yang tidak berhak itu dapat dibenarkan dan apakah akibat hukum Atas penebusan barang gadai oleh orang Yang tidak berhak

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang hendak dibahas skripsi ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penebusan Barang Gadai Oleh Orang Yang Tidak Berhak Itu Dapat Dibenarkan?
2. Apakah Akibat Hukum Atas Penebusan Barang Gadai Oleh Orang Yang Tidak Berhak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh kejelasan tentang apakah penebusan barang gadai oleh yang tidak berhak itu dapat dibenarkan
- b) Untuk mengetahui akibat hukum atas penebusan barang gadai oleh apakah akibat hukum atas penebusan barang gadai oleh yang tidak berhak

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya khususnya di bidang hukum perdata.
- b) Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum perdata

1.4.2. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian diharapkan dapat bisa memberikan dasar hukum bagi penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan gadai yang dialami masyarakat
- 2) Memberikan masukan bagi pembuat undang-undang guna meliputi pengaturan tentang gadai.

1.5. Keaslian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tentang surat bukti gadai dalam penebusan barang gadai pada Perum Pegadaian. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas terdapat penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

	NAMA, UNIVERSITAS DAN TAHUN PENELITIAN	JENIS PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	RUM USAN MASA LAH
	Mustofa Isnianto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016	Skripsi	Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT. Pegadaian Cabang Wonogiri	Bagaimana tanggung jawab pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri ?
	Maria agustina istika mariana, Universitas diponegoro semarang, 2004	Tesis	Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai di Perum Pegadaian Semarang	Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak Perum Pegadaian terhadap benda jaminan gadai milik debitur? Bagaimana konsekuensi yuridis dan tanggung jawab Perum Pegadaian atas wanprestasi yang disebabkan kelalaian

				pihak Perum Pegadaian terhadap benda jaminan gadai milik debitur?
	Farida Tahir, Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar, 2017	Skripsi	Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (study di PT.Pegadaian cabang polewali mandar)	Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai di PT.Pegadaian cabangpolewali mandar

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian pada nomor 1 (satu) membahas mengenai tanggung jawab pihak pegadaian yang disebabkan kasus hilangnya cincin emas di Pegadaian Cabang Wonogiri serta cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak debitur terhadap barang jaminan yang hilang hal ini terjadi karena pihak pegadaian telah melakukan kelalaian dantentunya pihak nasabah tidak ingin dirugikan, penelitian nomor 2 (dua) membahas mengenai batas-batas tanggung jawab kreditur yang selama ini banyak belum dimengerti konsep pergantian yang melekat dalam perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak adalah pengenaan 125% dari besar harga taksiran dalam bentuk uang jika terjadi kerusakan, tertukar, bahkan hilang, penelitian nomor 3 (tiga) tentang syarat sah perjanjian gadai haruslah seorang yang berwenang mengusai benda.Benda itu itu bisa di pegang oleh kreditur penerimaan gadai yang selanjutnya disebut sebagai kreditur pemegang gadai.

Penelitian ini mengkaji tentang tentang apakah penebusan barang gadai oleh orang yang tidak berhak itu dapat dibenarkan serta menganalisis apakah akibat hukum atas penebusan barang gadai oleh orang yang tidak berhak

1.6. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah yang dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat yang merupakan cara kerja atau tatakerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian ini sangat diperlukan sebagai salah ssatu syarat yang menentukan ilmiah atau tidaknya penulisan suatu skripsi skripsi ini disebut dengan karya ilmiah.Untuk mempelajari, mengembangkan serta pendapat sarjana di dalam suatu bidang disiplin ilmu tertentu dengan tujuan untuk menemukan, membandingkan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan secara teoritis dan ilmiah.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penyusunan ini sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum normatif⁴. Penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan hukum khususnya hukum perdata seperti peraturan yang berhubungan dengan rumusan masalah yaitu terkait surat bukti gadai pegadaian.

⁴ Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif* ,Bayu media Publishing, Malang 2006. Hal.295

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan cara menulis semua undang-undang dan regulasi terkait surat bukti gadai dengan jaminan gadai.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan adapun bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) 12 ayat 2 Aturan Dasar Pegadaian
- b) Pasal 1152-1159 Kitab Undang – Undang Hukum (KUH) Perdata
- c) Pasal 1156-1159 Kitab Undang – Undang Hukum (KUH) Perdata
- d) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.
- e) Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum (KUH) Perdata
- f) Pasal 1381 Kitab Undang – Undang Hukum (KUH) Perdata
- g) Pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.
- h) Pasal 1977 Kitab Undang – Undang Hukum (KUH) Perdata.
- i) Pasal 531 -534 Kitab Undang – Undang Hukum (KUH) Perdata
- j) Pasal 570 Kitab Undang – Undang Hukum (KUH) Perdata
- k) Pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum (KUH) Perdata

- l) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perum Pegadaian.
- m) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Goverment*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- n) Surat Keputusan Direksi PT.Pegadaian Nomor SM.2/1/29 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja PT.Pegadaian Tertanggal 27 Oktober 1990.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dasar hukum yang meliputi publikasi hukum seperti jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertai skripsi yang terkait dengan gadai dan surat bukti gadai.

1.7. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah secara preskriptif yaitu menganalisis dengan metode normatif merupakan cara menginterpretasikan dan cara mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan data pengertian hukum, norma hukum, teori-teori serta doktrin dan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya hukum perdata yang seharusnya terkait dengan Surat bukti gadai dan Gadai. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor kemudian di korelasikan dengan fakta-fakta yang relevan.